



P U T U S A N

Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : Dhery Fisal Harsandy Bin Faisal
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tgl lahir : 33 Tahun/25 Desember 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rusunawa Jatinegara BRT TWR B LT 13/10 RT 009 RW 009, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Dhery Fisal Harsandy Bin Faisal ditangkap pada tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa Dhery Fisal Harsandy Bin Faisal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 05 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan 14 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan 13 September 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan 13 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan 01 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan 20 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan 19 Januari 2022;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan 18 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lina Herlina, S.H. dan Supian Ahmad, S.H. dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru, berdasarkan surat Penetapan Nomor 84/Pen.Pid/PH/2021/PN Rkb tanggal 3 November 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Rkb tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Rkb tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dhery Fisal Harsandy Bin Faisal (Alm) bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dhery Fisal Harsandy Bin Faisal (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Dhery Fisal Harsandy Bin Faisal (Alm) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat klip plastic bening yang berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,58$ gram; (dengan berat netto awal sebelum uji laboratorium sejumlah 0,2295 (nol koma dua dua sembilan lima) gram serta berat netto akhir setelah dilakukan uji laboratorium sejumlah 0,2040 (nol koma dua nol empat nol) gram).
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara An. Ahmad Dicky Alamsyah Bin Ahmad Sanwani. (dilakukan penuntutan secara terpisah).

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Dhery Faisal Harsandy Bin Faisal bersama-sama dengan Saksi Ahmad Dicky Alamsyah Bin Ahmad Sanwani (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Dhery Faisal Harsandy mentransfer uang kepada Saudara Roni alias Iwan (DPO) sejumlah Rp1.470.000,00 melalui rekening BCA an. Lilis Nurhayati kemudian setelah itu sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Rusunawa Jatinegara BRT Jakarta Timur ditelpon Saudara Roni "menawarkan sabu lagi" yang dijawab Terdakwa "nanti ngumpulin uang dulu" dijawab Saudara Roni "yaudah berangkat dulu aja" dijawab Terdakwa "gapapa klo uangnya nanti" dijawab Saudara Roni

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yaudah gapapa, sekarang kamu jalan ke Stasiun Citeras Rangkasbitung” dijawab Terdakwa “yaudah saya di jalan” dijawab Saudara Roni “kalo sudah di stasiun citeras telpon saya” kemudian setelah itu Terdakwa menelpon Saksi Ahmad Dicky Alamsyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) namun tidak diangkat, karena tidak diangkat kemudian Terdakwa pergi menuju daerah Condēt tempat biasa Saksi Ahmad Dicky Alamsyah main kemudian setelah bertemu Terdakwa meminta Saksi Ahmad Dicky Alamsyah menemani mengambil narkotika jenis sabu di stasiun Citeras yang disetujui oleh Saksi Ahmad Dicky Alamsyah kemudian setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ikut pergi dari Jakarta menuju Stasiun Citeras Kabupaten Lebak Provinsi Banten dimana setelah 2 jam Terdakwa tiba di Stasiun Citeras lalu Terdakwa menghubungi Saudara Roni “saya sudah di Stasiun Citeras” dijawab Saudara Roni “kamu lurus aja nanti ada Puskesmas Mekarsari” setelah sampai di depan Puskesmas Mekarsari Terdakwa kembali menelepon Saudara Roni dan Terdakwa berkata “sudah sampai puskesmas bang” dan dijawab “yaudah dari puskesmas kamu lurus aja nanti ada jalan, nanti dikirim petanya” kemudian setelah itu Saudara Roni mengirimkan gambar peta lokasi tempat menaruh narkotika jenis shabu, dan Saksi Ahmad Dicky Alamsyah menunggu di mobil sambil melihat keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa turun dari mobil mencari narkotika jenis sabu dan tidak lama Terdakwa menemukan narkotika jenis sabu dipinggir jalan dekat warung, kemudian setelah itu Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dari tanah, namun setelah itu tiba-tiba Terdakwa didatangi anggota Resnarkoba Polda Banten berpakaian preman yang sebelumnya mendapat info bahwa disekitar Puskesmas Mekarsari akan ada transaksi narkotika jenis sabu dimana sesaat sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu namun hal tersebut dilihat anggota Resnarkoba Polda Banten yang meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil dan menyerahkan ke Anggota Resnarkoba Polda Banten lalu Terdakwa dan Saksi Ahmad Dicky Alamsyah yang sedang berada di dalam mobil ditangkap kemudian Terdakwa beserta Saksi Ahmad Dicky Alamsyah dan barang bukti dibawa ke Mapolda Banten untuk diproses hukum.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Ahmad Dicky Alamsyah membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dipergunakan dan dijual kepada calon pembeli.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Narkotika Nasional (BNN) No: PL306CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Juli 2021 barang bukti yang disita dari Terdakwa Dhery Fisal Harsandy Bin Faisal dan Saksi Ahmad Dicky Alamsyah (dalam penuntutan terpisah) dengan kesimpulan telah diperiksa sample sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,2295 gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Dhery Fisal Harsandy Bin Faisal sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Dhery Fisal Harsandy Bin Faisal bersama-sama dengan Saksi Ahmad Dicky Alamsyah Bin Ahmad Sanwani (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, saat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, sedangkan Saksi Ahmad Dicky Alamsyah menunggu Terdakwa di mobil, tiba-tiba didatangi oleh anggota Resnarkoba Polda Banten berpakaian preman yang sebelumnya mendapat info di Jalan Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, akan ada transaksi narkoba jenis sabu dimana sesaat sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu namun

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dilihat anggota Resnarkoba Polda Banten yang meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil dan menyerahkan ke Anggota Resnarkoba Polda Banten lalu Terdakwa dan Saksi Ahmad Dicky Alamsyah yang sedang berada di dalam mobil ditangkap, kemudian Terdakwa beserta Saksi Ahmad Dicky Alamsyah dan barang bukti dibawa ke Mapolda Banten untuk diproses hukum.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Narkotika Nasional (BNN) No: PL306CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Juli 2021 barang bukti yang disita dari Terdakwa Dhery Fisal Harsandy Bin Faisal dan Saksi Ahmad Dicky Alamsyah (dalam penuntutan terpisah) dengan kesimpulan telah diperiksa sample sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,2295 gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Dhery Fisal Harsandy Bin Faisal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Adi Rahmad Bin Tugiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Ahmad Dicky Alamsyah karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalanggunaan Shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir Jalan Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan yaitu Brigadir Moh. Andry Indarto;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dulu ditangkap adalah Terdakwa lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian ia mengaku bahwa mengambil shabu bersama saudara Ahmad Dicky Alamsyah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat menangkap Terdakwa adalah 1 (satu) buah bungkus rokok bekas Merek Sampoerna Mild Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu ditemukan di pinggir Jalan Citeras yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merek OPPO warna Merah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Merek OPPO warna Gold milik Saudara Ahmad Dicky Alamsyah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kristal putih shabu didapatnya dari Saudara Roni dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya belum diserahkan kepada Saudara Roni;
- Bahwa menurut Terdakwa, kristal putih shabu tersebut akan di konsumsi dengan Saudara Ahmad Dicky Alamsyah dan apabila ada sisa akan dijualnya kembali;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada penyalahgunaan narkotika di Jalan Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Kemudian selama 2 (dua) hari Saksi melakukan pemantauan di sekitar Jalan Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, lalu saat melakukan pemantauan terlihat ada seseorang yang mencurigakan yang sedang mencari sesuatu di pinggir Jalan Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, lalu orang tersebut langsung diamankan;
- Bahwa berat brutto kristal putih jenis shabu tersebut sekitar 0,58 gram;
- Bahwa paketan kristal putih shabu yang dibeli Terdakwa dari Saudara Roni adalah paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Saudara Ahmad Dicky Alamsyah bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan shabu dari didapatnya dari Saudara Roni;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa juga disaksikan oleh warga sipil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membeli dan memiliki kristal putih shabu tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- 2. Saksi **Moh. Andry Indarto Bin Riyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Ahmad Dicky Alamsyah karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalanggunaan Shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir Jalan Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan yaitu Brigadir Adi Rahmad;
 - Bahwa yang lebih dulu ditangkap adalah Terdakwa lalu setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa kemudian ia mengaku bahwa mengambil shabu bersama saudara Ahmad Dicky Alamsyah;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan saat menangkap Terdakwa adalah 1 (satu) buah bungkus rokok bekas Merek Sampoerna Mild Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu ditemukan di pinggir Jalan Citeras yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merek OPPO warna Merah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Merek OPPO warna Gold milik Saudara Ahmad Dicky Alamsyah;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kristal putih shabu didapatnya dari Saudara Roni dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya belum diserahkan kepada Saudara Roni;
 - Bahwa menurut Terdakwa, kristal putih shabu tersebut akan di konsumsi dengan Saudara Ahmad Dicky Alamsyah dan apabila ada sisa akan dijualnya kembali;
 - Bahwa sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada penyalahgunaan narkotika di Jalan Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Kemudian selama 2 (dua) hari Saksi melakukan pemantauan di sekitar Jalan Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, lalu saat melakukan pemantauan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat ada seseorang yang mencurigakan yang sedang mencari sesuatu di pinggir Jalan Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, lalu orang tersebut langsung diamankan;

- Bahwa berat bruto kristal putih jenis shabu tersebut sekitar 0,58 gram;
- Bahwa paketan kristal putih shabu yang dibeli Terdakwa dari Saudara Roni adalah paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Saudara Ahmad Dicky Alamsyah bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan shabu dari didapatnya dari Saudara Roni;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa juga disaksikan oleh warga sipil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membeli dan memiliki shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Ahmad Dicky Alamsyah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir Jalan Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas Merek Sampoerna Mild Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone Merek OPPO warna Merah;
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok bekas Merek Sampoerna Mild Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu awalnya ada di Terdakwa, tetapi saat datang anggota polisi barang tersebut Terdakwa buang ke tanah lalu polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan menunjukkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone Merek OPPO warna Merah ada di saku kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas Merek Sampoerna Mild Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saudara Roni;

- Bahwa Terdakwa membeli kepada Saudara Roni sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa rencananya kristal putih shabu yang Terdakwa beli tersebut akan digunakan bersama Saudara Ahmad Dicky Alamsyah;
- Bahwa Terdakwa membeli kristal putih dari Saudara Roni sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sekitar awal tahun 2020 kemudian yang kedua sekitar pertengahan tahun 2020 dan yang ketiga pada tanggal 15 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada Saudara Roni sejumlah Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetapi untuk pembayaran sebelumnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk tanggal 15 Juni 2021 sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan kristal putih shabu sudah sekitar 1 (satu) tahun yang namun tidak pernah merasakan ketergantungan;
- Bahwa Saudara Roni yang menawarkan kepada Terdakwa karena Saudara Roni tahu jika saya suka menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai butuh pasar dan kadang-kadang narik gocar atau mobil rentalan;
- Bahwa kristal putih shabu yang Terdakwa beli tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, namun perasaan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan membuat Terdakwa merasa semangat dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu dalam jumlah yang banyak namun saat membeli shabu dengan jumlah banyak biasanya Terdakwa patungan membelinya;
- Bahwa tentang uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka uang tersebut bukan keuntungan Terdakwa melainkan uang patungan teman Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa e-LABREPORT Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL306CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 01 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan bahwa Kode Sampel A1 berupa kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus kecil plastik berisikan kristal putih berat netto akhir 0,2040 gram;
- 2) 1 (satu) unit handphone Merek OPPO warna Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Adi Rahmad dan Saksi Moh. Andry Indarto dari Polda Banten telah menangkap Terdakwa dan Saudara Ahmad Dicky Alamsyah pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir Jalan Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas Merek Sampoerna Mild Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone Merek OPPO warna Merah;
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok bekas Merek Sampoerna Mild Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu awalnya ada di Terdakwa, tetapi saat datang anggota polisi barang tersebut Terdakwa buang ke tanah lalu polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan menunjukkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone Merek OPPO warna Merah ada di saku kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dari Saudara Roni dengan cara membeli seharga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang saat membeli atau memiliki kristal putih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapny di atas yang dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya/*error in persona* dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa Saksi Adi Rahmad dan Saksi Moh. Andry Indarto dari Polda Banten telah menangkap Terdakwa dan Saudara Ahmad Dicky Alamsyah pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir Jalan Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas Merek Sampoerna Mild Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone Merek OPPO warna Merah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok bekas Merek Sampoerna Mild Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya ada di Terdakwa, tetapi saat datang anggota polisi barang tersebut Terdakwa buang ke tanah lalu polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan menunjukkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone Merek OPPO warna Merah ada di saku kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dari Saudara Roni dengan cara membeli seharga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa telah ditimbang dan diperiksa oleh Pusat Laboratorium Narkotika dan berdasarkan LABREPORT Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL306CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 01 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan bahwa Kode Sampel A1 berupa kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan tentang elemen unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen "menawarkan untuk dijual" artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang, yang dimaksud dengan "menjual" memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud dengan "membeli" artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh; yang dimaksud dengan "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan; yang dimaksud dengan "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis dan yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain; sedangkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Rkb



berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan dari tangan Terdakwa telah diperiksa dan disimpulkan mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika narkotika golongan I tersebut didapat dari seseorang yang bernama Roni (DPO). Menurut Terdakwa narkotika golongan I tersebut awalnya ditawarkan oleh Saudara Roni kepada Terdakwa lalu Terdakwa memesan kepada Saudara Roni sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saat Terdakwa ditangkap lalu terhadap barang bukti berupa kristal putih shabu tersebut ditimbang oleh penyidik dengan menggunakan timbangan digital dan diketahui bahwa berat brutto dari 1 (satu) paket kristal putih tersebut seberat 0,5 (nol koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Nomor PL306CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 01 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, barang bukti yang didapat dari Terdakwa telah dilakukan identifikasi sampel dan diketahui bahwa berat netto awal sampel 0,2295 gram. Dengan demikian Majelis akan mengacu kepada hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, narkotika golongan I yang dibelinya tersebut belum dibayarkan kepada Saudara Roni dan rencananya narkotika golongan I tersebut akan Terdakwa gunakan bersama temannya yaitu Saudara Ahmad Dicky Alamsyah yang mana pada saat itu Terdakwa mengajak serta Saudara Ahmad Dicky Alamsyah untuk menemani Terdakwa mengambil narkotika golongan I di daerah Citeras, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa dari fakta dimana Terdakwa memesan narkotika golongan I kepada Saudara Roni lalu Terdakwa mengambil narkotika golongan I tersebut pada tempat yang telah ditentukan oleh Saudara Roni maka menurut Majelis, Terdakwa memang menghendaknya sejak awal dengan tujuan agar dapat menggunakan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum seseorang menggunakan narkotika maka tentu ada proses untuk mendapatkan narkotika tersebut yaitu membelinya atau menerima lalu Terdakwa miliki dan kuasai dan yang terakhir barulah narkotika itu dipergunakan oleh pelaku. Dengan proses seperti itu maka Majelis berkeyakinan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa didapat dengan cara membeli dari Saudara Roni (DPO) yang tujuannya agar Terdakwa dapat menggunakan narkotika golongan I tersebut, dengan demikian menurut Majelis perbuatan Terdakwa dikualifikasi sebagai perbuatan “membeli narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan hukum*” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah narkotika adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin terkait dengan membeli, menerima, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I dari Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli, menerima, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I adalah perbuatan yang dilakukan secara *tanpa hak*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*”; Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa “*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa narkotika golongan I yang ada pada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menerima, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I tersebut adalah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan "*perbuatan yang melawan hukum*";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya tidak semua harus dibuktikan, apabila salah satu telah terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai *Percobaan* tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan menerapkan pengertian *Percobaan* tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya niat;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan;
- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai *Permufakatan Jahat* telah diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa *Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari pengertian permufakatan jahat maka kejahatannya sendiri belum dilakukan, bahkan mungkin belum ada kegiatan-kegiatan yang menunjukkan suatu permulaan tindakannya dan walaupun ada mungkin hanya baru kegiatan persiapan untuk melakukan kejahatan yang disepakati;

Menimbang, bahwa dengan mencermati unsur-unsur atau pengertian *Percobaan* maupun *Permufakatan Jahat* tersebut, maka jelas bahwa untuk tindak pidana pokoknya sendiri haruslah belum terjadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, tindak pidana pokok sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan oleh Majelis, yang mana Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika Golongan I dari Saudara Roni (DPO);

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya, Penuntut Umum tidak secara tegas membuktikan unsur apa yang terbukti pada diri Terdakwa namun demikian Majelis akan mengaitkan dengan pertimbangan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terbukti terhadap diri Terdakwa yaitu tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap saat mencari bungkus rokok bekas tempat menyimpan narkotika golongan I yang sebelumnya Terdakwa pesan dari Saudara Roni (DPO). Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan bungkus rokok tempat menyimpan narkotika golongan I tersebut kemudian Terdakwa membuangnya karena saat itu Saksi Adi Rahmad dan Saksi Moh. Andry Indarto dari Polda Banten datang lalu menangkap Terdakwa. Setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan interogasi kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa ia datang ke daerah Citeras, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak bersama Saudara Ahmad Dicky Alamsyah yang saat itu sedang menunggu di dalam mobil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum seperti itu dan apabila dikaitkan dengan pengertian percobaan maka perbuatan yang Terdakwa lakukan telah dianggap selesai oleh karena Terdakwa sudah membayar barang pesannya dan Terdakwa pun sudah menerima narkotika golongan I tersebut, sehingga sub unsur percobaan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permufakatan jahat, yang mana unsur penting dalam permufakatan jahat adalah adanya dua orang, adanya kesepakatan dan niat serta maksud atau tujuan melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I, sehingga yang menjadi persoalan hukum adalah apakah Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika tersebut bersama orang lain dan apakah ada kesepakatan dan niat serta maksud atau tujuan untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I adalah miliknya sendiri. Terdakwa hanya mengajak Saudara Ahmad Dicky Alamsyah untuk menemaninya mengambil narkotika golongan I di daerah Citeras, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Menimbang, bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta mengenai peran serta orang lain yang ikut membeli narkoba golongan I bersama Terdakwa, fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa datang ke daerah Citeras, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, untuk mengambil pesanan narkoba golongan I bersama Saudara Ahmad Dicky Alamsyah yang saat itu sedang menunggu di dalam mobil. Keberadaan Saudara Ahmad Dicky Alamsyah disana hanya untuk menemani Terdakwa mengambil narkoba golongan I yang dipesan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada dua orang yang sepakat dan mempunyai niat yang sama untuk membeli narkoba golongan I dan hanya keinginan Terdakwa sendiri maka Majelis berpendapat bahwa sub unsur permufakatan jahat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka untuk unsur percobaan atau permufakatan jahat tidak terbukti namun demikian oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun pembelaan tersebut haruslah ditolak oleh karena unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut di atas telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum yang meminta keringan hukuman maka akan dipertimbangkan nantinya dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, alasan pembenar atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pemidanaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana pula yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks Terdakwa membeli narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan kembali atau dialihkan kepada pihak lain. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan kapan dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat mengenai lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) berupa penjara dan denda minimum dan maksimum. Sistem penjatuhan pidana seperti ini (dalam Undang-undang *in casu*) bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 (satu) Narkotika, yaitu Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010) maka Hakim



memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;
- b. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo* menunjukkan bahwa jumlah narkotika golongan I yang ada pada Terdakwa relatif sedikit dan berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika golongan I tersebut bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan oleh karena Terdakwa mengajak Saudara Ahmad Dicky Alamsyah untuk mengambil narkotika golongan I di daerah Citeras, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, maka Terdakwa akan menggunakan narkotika tersebut bersama Saudara Ahmad Dicky Alamsyah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri karena pada Terdakwa ditemukan



barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit 0,2295 gram (netto awal berdasarkan laporan dari Laboratorium BNN), yang mana dengan berat tersebut masih berada dibawah berat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi yaitu untuk shabu maksimal 0,25 gram, meskipun tidak ada hasil tes urine Terdakwa namun Majelis berkeyakinan kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dimaksudkan untuk digunakan dirinya sendiri dan sebagaimana fakta dipersidangan dimana Terdakwa belum sempat mengkonsumsi shabu yang dibelinya tersebut karena sudah lebih dulu ditangkap sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik berisikan kristal putih berat netto akhir 0,2040 gram dan 1 (satu) unit handphone Merek OPPO warna Merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ahmad Dicky Alamsyah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ahmad Dicky Alamsyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dhery Fisal Harsandy Bin Faisal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik berisikan kristal putih berat netto akhir 0,2040 gram;
 - 1 (satu) unit handphone Merek OPPO warna Merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ahmad Dicky Alamsyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yudi Rozadinata, S.H. dan Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Ronny

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bona Tua Hutagalung, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Rozadinata, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suparno, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)